



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai target-target ekonomi dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan yang telah melalui hasil evaluasi dan analisis secara menyeluruh dengan sasaran dan tujuan yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	: [Signature]
SEKDA	: [Signature]
ASISTEN I	: [Signature]
ASISTEN II	: [Signature]
ASISTEN II	: [Signature]
KEPALA BADAN	: [Signature]
KABID	: [Signature]

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (~~Lembaran Negara~~ Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011–2030;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango (RPJP) Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2005-2025.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 tahun.
7. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD-P adalah dokumen perubahan terhadap perencanaan daerah yang tahun berjalan.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat RENJA-SOPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat RENJA-Perubahan SOPD adalah dokumen Perubahan terhadap perencanaan tahunan SOPD.

## BAB II

### PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2019 merupakan dokumen perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam 1 tahun berjalan.

#### Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Perubahan atas Dokumen RKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 yang berisi program-program prioritas pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Partisipasi Masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 HINGGA TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

BAB III : PERKEMBANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII : PENUTUP

- (2) Uraian perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran peraturan ini.

#### Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :

1. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango dalam penyusunan Perubahan Rencana Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja SOPD) Tahun 2019; dan
2. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019.

#### Pasal 6

- (1) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019, diubah sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi SKPD Yang Merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2019;
  2. Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019; dan
  3. Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat yang dianggarkan setelah ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019.
- (2) Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 diubah dan perubahannya sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

### Pasal 7

Dalam rangka menyusun RAPBDP Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 :

1. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai bahan Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD.
2. Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2019 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan RKA-SOPD)
3. memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam Perubahan RKPD 2019, maka seluruh OPD harus mengalokasikan anggaran APBDP ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil inovatif.

### Pasal 8

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menelaah kesesuaian antara Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019, hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP


### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN II	: 
KEPALA BADAN	: 
KABID	: 

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 22 Juli 2019  
BUPATI BONE BOLANGO,

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 22 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
H. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2019

Suwawa, Juli 2019

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

- OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019
- PENGELOLA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
- LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas
- UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

  
JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
NIP. 19730606 200604 1 031



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

*Jl. Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie Desa Ulantha – Kec. Suwawa*  
*Email : bappeda@bonebolango.org*

**TELAHAAN STAF**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Bone Bolango  
Dari : Kepala Bappeda Kabupaten Bone Bolango  
Nomor : 050/Bappeda-BB/TS/ /VII/2019  
Tanggal : Juli 2019  
Perihal : **Permohonan Persetujuan:**  
**Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan**  
**RKPDP Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019**

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019;

Pertimbangan : a. Bahwa dalam rangka menjaga korelasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun rencana kerja pemerintah daerah untuk mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan, maka diperlukan adanya sinergi yang kuat dalam perencanaan program kerja tahunan pemerintah daerah. Dalam perspektif ini di butuhkan penguatan sinergi yang komprehensif demi kelancaran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkannya Peraturan Bupati Bone Bolango ((Perbub) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan tahun 2019.

Saran : Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini kami mengharapkan kiranya Bapak Bupati Bone Bolango dapat menerbitkan Peraturan Bupati tentang perihal tersebut.

Demikian telaahan staf ini disampaikan dan mohon petunjuk untuk pelaksanaannya. Atas perkenan bapak diucapkan terima kasih.

  
**KEPALA BADAN**  
**IWAN MUSTAPA, SE., M.Si., MA.**  
NIP. 19710407 199803 1 010